

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bahwa sesuai dengan apa yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa dapat ditarik kesimpulan dari Rumusan Masalah 1 adalah sebagai berikut:

Bahwa PT. DHL Express Indonesia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Selain itu, PT. DHL Express Indonesia memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Kemudian penegakan hukum terhadap PT. DHL Express Indonesia menerapkan konsep *restorative justice*. Sehingga perusahaan tersebut hanya diberikan sanksi. Hal ini dapat dikenakan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun sanksi yang diberikan hanya Rp.150.000 – Rp. 200.000. Menurut penulis ini kurang efektif untuk memberikan efek jera, karenanya masih banyak pelanggar-pelanggar truk yang melebihi muatan. Akibat pemalsuan surat muatan barang yang dikeluarkan oleh PT. DHL Express menyebabkan kendaraan mengalami kelebihan muatan *overloading* dan *overdimension* (ODOL). Akibat kendaraan yang kelebihan muatan membuat kerusakan infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu lintas.

Surat niaga sendiri mungkin tidak secara langsung dijadikan bukti untuk mendukung Pasal 263 atau tindak pidana pemalsuan dokumen, karena Pasal 263 dalam hukum Indonesia mengacu pada pemalsuan dokumen atau materai, seperti tanda tangan palsu, materai palsu, atau dokumen palsu. Namun, dalam konteks yang lebih luas, surat niaga yang dipalsukan atau digunakan dengan niat menipu dalam tujuan bisnis atau perdagangan bisa menjadi bukti relevan dalam penyelidikan atau

pengadilan terkait tindak pidana penipuan, pemalsuan, atau pelanggaran lainnya.

2. Menurut penulis untuk pelaku tindak pidana pemalsuan surat muatan barang sebagai penyebab kendaraan melebihi muatan atau disebut *Overload* dan *Overdimension*, maka perlu adanya penambahan pasal dalam Peraturan Menteri No 60 Tahun 2019 agar dapat melaksanakan Pasal 263 KUHP Ayat (1) mengenai pemalsuan surat muatan barang. Selain itu juga perlu diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengenai hukuman pidana atau menaikkan jumlahnya untuk para perusahaan yang mengeluarkan atau mengizinkan angkutan barang yang membawa barang melebihi muatan *overloading*.

## 5.2 Saran

Sesuai dengan kedua kesimpulan yang dikemukakan diatas maka saran penulis hendaknya:

1. Bahwa pemalsuan surat muatan barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan barang PT. DHL Express Indonesia termasuk tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP, oleh sebab itu penegakan hukum terhadap PT. DHL Express Indonesia harus dikenakan pasal pemalsuan surat agar memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan surat muatan barang palsu.
2. Bahwa perlu dibuatkan aturan mengenai sanksi pidana terhadap perusahaan yang memalsukan surat muatan barang dalam Peraturan Menteri No 60 Tahun 2019. Selain itu perlu diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengenai hukuman pidana atau menaikkan jumlah dendanya untuk para perusahaan yang mengeluarkan atau mengizinkan angkutan barang yang membawa barang melebihi muatan *overloading*.